



P U T U S A N
Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUPYAN BIN ALMARHUM ABU HASAN; |
| 2. Tempat lahir | : Bengkulu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 tahun/9 Agustus 1980; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Talang Tinggi, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Bengkulu Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JUNAIDI ALIAS JON BIN ALMARHUM YANUL; |
| 2. Tempat lahir | : Bengkulu; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/8 Juni 1979; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 15 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I Supyan Bin Abu Hasan (almarhum) dan Terdakwa II Junaidi alias Jon Bin Yanul (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Supyan Bin Abu Hasan (almarhum) dan Terdakwa II Junaidi alias Jon Bin Yanul (almarhum) dengan masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat ;
Dikembalikan kepada saksi korban Doni Atmaja Bin M. Senen Efendi.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam dengan Nopol BD-3713-YK, Nomor Mesin : JM82E-1909263 ;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Junaidi alias Jon Bin Yanul (alm).
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih
 - 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
Dimusnahkan;
- 4 Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus menafkahi keluarga Para Terdakwa, terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Supyan Bin Abu Hasan (alm) bersama-sama dengan Terdakwa II Junaidi alias Jon Bin Yanul (alm) pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Punguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa I Supyan mengajak Terdakwa II Junaidi untuk melakukan pencurian hewan ternak berupa kambing dikarenakan sedang membutuhkan uang dan kemudian disetujui oleh Terdakwa II Junaidi. Sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Supyan dan Terdakwa II Junaidi berboncengan berangkat dari Kepahiang menuju Kota Bengkulu dengan melewati Desa Punguk Jaya, setelah tiba di Desa Punguk Jaya Terdakwa I Supyan dan Terdakwa II Junaidi melihat ada 1 (dua) ekor kambing yang sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II Junaidi menghentikan dan mematikan sepeda motor miliknya, Terdakwa I Supyan turun dari sepeda motor tersebut, dan Terdakwa I Supyan menyuruh Terdakwa II Junaidi untuk tetap berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi ditempat kejadian, lalu Terdakwa I Supyan menangkap 1 (satu) ekor kambing betina yang berada di pinggir jalan tersebut, selanjutnya dimasukkan kedalam karung dan diikat menggunakan tali pelastik berwarna biru kemudian Terdakwa I Supyan mengangkat karung berisi kambing betina ke atas sepeda motor yang diletakkan di bagian depan sepeda motor;
- Selanjutnya Terdakwa I Supyan kembali menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan yang juga pada saat itu berada di pinggir jalan Desa Punguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I Supyan memegang kedua kaki belakang kambing jantan tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I Supyan mengangkat kambing jantan ke atas sepeda motor dan diletakkan di bagian tengah sepeda motor dengan posisi dipangku oleh Terdakwa I Supyan, setelah berhasil mengambil kedua ekor kambing tersebut kemudian Terdakwa II Junaidi menghidupkan kembali sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa dan meninggalkan lokasi tempat kejadian. Pada saat ditengah perjalanan dikarenakan 1 (satu) ekor kambing jantan yang di pangku dibagian tengah sepeda motor memberontak maka oleh Terdakwa I Supyan

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing jantan tersebut dilepaskan dari atas sepeda motor yang dikendarai. Setibanya di Desa Sukarami, Terdakwa II Junaidi lalu masuk kedalam jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan pada saat para Terdakwa tiba di pintu keluar jalan tol tersebut para Terdakwa berhasil diamankan.

- Bahwa Terdakwa I Supyan dan Terdakwa II Junaidi mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut yang merupakan kambing ternak milik orang lain dan tanpa sepersetujuan atau sepengetahuan pemilik yaitu saksi korban Doni Atmaja Bin M. Sene Efendi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Supyan dan Terdakwa II Junaidi tersebut, saksi korban Doni Atmaja Bin M. Senen Efendi mengalami kehilangan seekor kambing yang diperkirakan senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Atmaja Bin M. Senen Efendi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan hewan berupa kambing milik Saksi;
 - Bahwa kambing yang hilang milik saksi sejumlah 2 (dua) ekor;
 - Bahwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu tengah;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui kehilangan tersebut saat dini hari saksi mendengar suara teriakan kambing milik Saksi, mendengar hal tersebut kemudian Saksi keluar rumah dan pada saat itu Saksi melihat bahwa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi sudah di angkut/dibawa oleh Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam menuju ke arah Desa Kelindang Atas;
 - Bahwa Kemudian saya menghubungi teman Saksi yang bernama Sariwan dan Leni untuk menghadang Para Terdakwa yang menuju kearah Desa Kelindang Atas, setelah itu kemudian kedua teman Saksi langsung menghadang Para Terdakwa di Desa Kelindang Atas namun saat itu Para Terdakwa berhasil lolos dari hadangan tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi dan kedua teman Saksi langsung kembali melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku tersebut, dan setelah kedua pelaku berada di Desa Penum Saksi melihat bahwa Para Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan 1 (satu) ekor kambing milik Saksi yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut dibagikan tengah sepeda motor milik Para Terdakwa, tersebut kedua terdakwa masih tetap memacu kendaraan miliknya dengan tetap membawa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi, karena hal tersebut Saksi beserta kedua teman Saksi masih tetap melakukan pengejaran terhadap kedua terdakwa;

- Bahwa pada saat kedua terdakwa melintas di Jalan Desa Sukarami Saksi melihat Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan pada saat di pintu keluar Jalan Tol yang terletak di Air Sebukul tersebut akhirnya Para Terdakwa dapat diamankan beserta dengan barang bukti berupa 1 ekor kambing milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sudah sering mengalami kehilangan kambing di daerah Saksi tinggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk dapat mengambil kambing milik Saksi;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sariwan Putra Alias Putra Bin Aksandi almarhum dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan hewan berupa kambing milik Saksi Doni;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 04.20 WIB di rumah Saksi Doni di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi Doni menghubungi Saksi dan mengatakan terdapat dua orang dengan mengendarai sepeda motor membawa lari dua ekor kambing milik Saksi Doni dan mengarah ke Desa Kelindang Atas yang mana itu mengarah kerumah Saksi;
- Bahwa mendengar kabar tersebut Saksi dan Saudara Leni langsung bergegas untuk berjaga-jaga dan menghadang Para Terdakwa yang menuju kearah Desa Kelindang Atas, dan tidak lama kemudian sepeda motor yang dimaksud oleh Saksi Doni melintas dan Saksi langsung mencegat namun Para Terdakwa berhasil menerobos cegatan Saksi;
- Bahwa saat Para Terdakwa lewat, Saksi melihat bahwa kedua pelaku melepaskan 1 ekor kambing milik Saksi Doni yang diletakan oleh kedua pelaku tersebut dibagikan tengah sepeda motor milik pelaku, setelah itu Para Terdakwa masih tetap memacu kendaraan yang dikendarainya dengan tetap membawa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Doni, karena hal

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi, Leni dan Doni masih tetap melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku dan pada saat kedua pelaku melintas di Jalan Desa Sukarami;

- Bahwa Saksi, Saudara Leni dan Saksi Doni melihat Para Terdakwa tersebut masuk ke dalam Jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan pada saat di pintu keluar Jalan Tol yang terletak di Air Sebakul tersebut akhirnya kedua pelaku dapat diamankan beserta dengan barang bukti berupa 1 ekor kambing milik Saksi Doni;
- Bahwa pada saat itu ada penjaga pintu Jalan tol yang menjegah Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan Saksi Doni;
- Bahwa Para Terdakwa membawa lari kambing milik Saksi Doni menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil hewan kambing milik orang lain;
- Bahwa kambing yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya yang memiliki niat untuk mengambil kambing adalah Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kambing tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa dan Terdakwa II pulang dari kebun kopi milik paman Terdakwa yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk mengambil kambing, lalu Terdakwa II setuju dengan ajakan tersebut, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II berboncengan berangkat dari Kepahiang menuju Kota Bengkulu dengan melewati Desa Pungguk Jaya;
- Bahwa setelah tiba di Desa Pungguk Jaya Terdakwa dan Terdakwa II melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II menghentikan dan mematikan sepeda motor miliknya, dan Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor tersebut,

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



setelah itu Terdakwa menyuruh Terdakwa II untuk tetap menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi di tempat kejadian;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kambing milik orang lain dengan cara menangkap 1 (satu) ekor kambing betina yang berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, kemudian Terdakwa langsung memasukan 1 (satu) ekor kambing betina itu kedalam karung, selanjutnya Terdakwa mengikat karung tersebut menggunakan tali plastik berwarna biru setelah karung tersebut berhasil diikat selanjutnya Terdakwa megangkat karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina ke atas sepeda motor dan Terdakwa letakan pada bagian depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan yang juga pada saat itu berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I memegang kedua kaki belakang kambing jantan tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I mengangkat kambing jantan ke atas sepeda motor dan diletakkan di bagian tengah sepeda motor dengan posisi dipangku oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing tersebut, Para Terdakwa kemudian melarikan diri dari Desa Pungguk Jaya namun pada saat ditengah perjalanan dikarenakan 1 (satu) ekor kambing jantan yang di pangku dibagian tengah sepeda motor memberontak maka oleh Terdakwa I kambing jantan tersebut dilepaskan dari atas sepeda motor yang dikendarai.
- Bahwa setibanya di Desa Sukarami, Terdakwa II lalu masuk kedalam jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan pada saat para Terdakwa tiba di pintu keluar jalan tol tersebut para Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil kambing milik orang lain tersebut adalah untuk dipotong dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang mengambil hewan kambing milik orang lain;
- Bahwa kambing yang diambil oleh Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa awalnya yang memiliki niat untuk mengambil kambing adalah Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kambing tersebut;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dari kebun kopi milik paman Terdakwa I yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil kambing, lalu Terdakwa II setuju dengan ajakan tersebut, kemudian pada pukul 02.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan berangkat dari Kepahiang menuju Kota Bengkulu dengan melewati Desa Pungguk Jaya;
- Bahwa setelah tiba di Desa Pungguk Jaya Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 2 (dua) ekor kambing yang sedang berada di pinggir jalan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa II menghentikan dan mematikan sepeda motor miliknya, dan Terdakwa I langsung turun dari atas sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk tetap menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi di tempat kejadian;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil kambing milik orang lain dengan cara Terdakwa I menangkap 1 (satu) ekor kambing betina yang berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, kemudian Terdakwa II langsung memasukan 1 (satu) ekor kambing betina itu kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I mengikat karung tersebut menggunakan tali plastik berwarna biru setelah karung tersebut berhasil diikat selanjutnya Terdakwa I mengangkat karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina ke atas sepeda motor dan Terdakwa I letakan pada bagian depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan yang juga pada saat itu berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I memegang kedua kaki belakang kambing jantan tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I mengangkat kambing jantan ke atas sepeda motor dan diletakkan di bagian tengah sepeda motor dengan posisi dipangku oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing tersebut, Para Terdakwa kemudian melarikan diri dari Desa Pungguk Jaya namun pada saat ditengah perjalanan dikarenakan 1 (satu) ekor kambing jantan yang di pangku dibagian tengah sepeda motor memberontak maka oleh Terdakwa I kambing jantan tersebut dilepaskan dari atas sepeda motor yang dikendarai.
- Bahwa setibanya di Desa Sukarami, Terdakwa II lalu masuk kedalam jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan pada saat para Terdakwa tiba di pintu keluar jalan tol tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kambing milik orang lain;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa untuk mengambil kambing milik orang lain tersebut adalah untuk dipotong dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat ;
2. 1 (satu) buah karung berwarna putih;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam dengan Nopol BD-3713-YK, Nomor Mesin : JM82E-1909263;
4. 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
5. 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada pukul 04.00 WIB telah terjadi pengambilan hewan berupa kambing milik Saksi Doni Atmaja yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Doni Atmaja;
- Bahwa kambing yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin tersebut sebanyak 2 (dua) ekor;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana pada saat itu kambing milik Saksi Doni sedang tidak berada di kandang;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah yang pertama menangkap 1 (satu) ekor kambing betina yang berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, kemudian Terdakwa II langsung memasukan 1 (satu) ekor kambing betina itu kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I mengikat karung tersebut menggunakan tali plastik berwarna biru setelah karung tersebut berhasil diikat selanjutnya Terdakwa I mengangkat karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina ke atas sepeda motor dan Terdakwa I letakan pada bagian depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan yang juga pada saat itu berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I memegang kedua kaki belakang kambing jantan tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I mengangkat kambing jantan ke atas sepeda motor dan diletakkan di bagian tengah sepeda motor dengan posisi dipangku oleh Terdakwa I;
- Bahwa setelah berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing tersebut, Para Terdakwa kemudian melarikan diri dari Desa Pungguk Jaya namun pada saat ditengah perjalanan dikarenakan 1 (satu) ekor kambing jantan yang di pangku dibagian tengah sepeda motor memberontak maka oleh Terdakwa I kambing jantan tersebut dilepaskan dari atas sepeda motor yang dikendarai;
- Bahwa setibanya di Desa Sukarami, Para Terdakwa masuk kedalam jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan pada saat para Terdakwa tiba di pintu keluar jalan tol tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Doni Atmaja mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah untuk dijual dan dimakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Hewan ternak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang didakwakan, dan dalam praktek peradilan sebelum melakukan pemeriksaan perkara maka terlebih dahulu Hakim akan mencocokkan identitas Para Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Supyan Bin Almarhum Abu Hasan, dan Junaidi Alias Jon Bin Almarhum Yanul di mana dalam persidangan, laki-laki tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan juga dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan laki-laki tersebut terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa laki-laki yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ke tempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah bahwa barang yang sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dimaksudkan adalah suatu objek atau jasa yang memiliki nilai ekonomis baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, baik sebagian atau

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya adalah berada dalam kepemilikan dari satu orang yang sah. Dengan demikian maka perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan terdakwa yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang melanggar undang-undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, melanggar kepatutan atau kelayakan pergaulan dalam masyarakat atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 pada pukul 04.00 WIB telah terjadi pengambilan hewan berupa kambing milik Saksi Doni Atmaja yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Doni Atmaja. Bahwa kambing yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa izin tersebut sebanyak 2 (dua) ekor. Bahwa Para Terdakwa mengambil kambing tersebut di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, yang mana pada saat itu kambing milik Saksi Doni sedang tidak berada di kandang;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah yang pertama menangkap 1 (satu) ekor kambing betina yang berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, kemudian Terdakwa II langsung memasukan 1 (satu) ekor kambing betina itu kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I mengikat karung tersebut menggunakan tali plastik berwarna biru setelah karung tersebut berhasil diikat selanjutnya Terdakwa I mengangkat karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina ke atas sepeda motor dan Terdakwa I letakan pada bagian depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I kembali menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan yang juga pada saat itu berada di

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I memegang kedua kaki belakang kambing jantan tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I mengangkat kambing jantan ke atas sepeda motor dan diletakkan di bagian tengah sepeda motor dengan posisi dipangku oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menangkap 2 (dua) ekor kambing tersebut, Para Terdakwa kemudian melarikan diri dari Desa Pungguk Jaya namun pada saat ditengah perjalanan dikarenakan 1 (satu) ekor kambing jantan yang di pangku dibagian tengah sepeda motor memberontak maka oleh Terdakwa I kambing jantan tersebut dilepaskan dari atas sepeda motor yang dikendarai. Setibanya di Desa Sukarami, Para Terdakwa masuk kedalam jalan Tol Bengkulu-Taba Penanjung dan pada saat para Terdakwa tiba di pintu keluar jalan tol tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan tersebut tanpa ada memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing yang mana tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut adalah untuk dijual dan dimakan sendiri;

Menimbang, bahwa akibat dari diambilnya 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Doni, Saksi Doni mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang membawa 2 (dua) ekor kambing milik Saksi Doni yang dilakukan tanpa izin dari Saksi Doni dan senyatanya 2 (dua) ekor kambing tersebut bukan merupakan kepunyaan dari Para Terdakwa, sehingga berpindahnya 2 (dua) ekor kambing kedalam penguasaan Para Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur hewan ternak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP yang dimaksud dengan hewan ternak yaitu semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang berkuku satu misalnya: kuda, kedelai, dsb., sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb.,;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) ekor kambing jantan dan betina milik Saksi Doni dengan cara sebagaimana tersebut dalam fakta-fakta hukum di persidangan, kambing tersebut yang berjenis kelamin jantan dan betina adalah merupakan hewan memamah biak sebagaimana penjelasan Pasal 101 KUHP sehingga dikategorikan sebagai hewan ternak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur hewan ternak telah terpenuhi

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan bersekutu apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana satu sama lain mempunyai kesadaran saling bekerjasama tersebut diwujudkan dalam perbuatan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa yang telah mengambil kambing dengan cara bekerja sama yang mana Para Terdakwa memiliki perannya masing-masing yang mana tugas Terdakwa I adalah menangkap 1 (satu) ekor kambing betina yang berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, kemudian Terdakwa II langsung memasukan 1 (satu) ekor kambing betina itu kedalam karung, selanjutnya Terdakwa I mengikat karung tersebut menggunakan tali plastik berwarna biru setelah karung tersebut berhasil diikat, selanjutnya Terdakwa I mengangkat karung yang berisikan 1 (satu) ekor kambing betina ke atas sepeda motor dan Terdakwa I letakan pada bagian depan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali menangkap 1 (satu) ekor kambing jantan yang juga pada saat itu berada di pinggir jalan Desa Pungguk Jaya, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, kemudian Terdakwa I memegang kedua kaki belakang kambing jantan tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu Terdakwa I mengangkat kambing jantan ke atas sepeda motor dan diletakkan di bagian tengah sepeda motor dengan posisi dipangku oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor tersebut dan membawa kabur 2 (dua) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat kesadaran dari Para Terdakwa tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak untuk mengambil hewan ternak berupa kambing milik Saksi Doni Atmaja, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang secara bersekutu telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa ataupun alasan pembeda atas perbuatan Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Majelis Hakim Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat ;

yang merupakan barang bukti yang diambil oleh Para Terdakwa dan terbukti di persidangan merupakan barang milik Saksi Doni Atmaja Bin M. Senen Efendi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Doni Atmaja Bin M. Senen Efendi sebagaimana amar putusan ini;

- 1 (satu) buah karung berwarna putih;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

yang merupakan barang bukti yang terbukti di persidangan merupakan barang yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam dengan Nopol BD-3713-YK, Nomor Mesin : JM82E-1909263;

yang terbukti di persidangan merupakan milik Terdakwa II dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Doni Atmaja;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan warga setempat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Supyan Bin Almarhum Abu Hasan**, dan **Terdakwa II Junaidi Alias Jon Bin Almarhum Yanul** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kambing betina warna coklat ;

Dikembalikan kepada Saksi Doni Atmaja;

- 1 (satu) buah karung berwarna putih;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 3 (tiga) meter;
- 1 (satu) utas tali plastik berwarna biru dengan panjang kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beatstreet warna hitam dengan Nopol
- BD-3713-YK, Nomor Mesin : JM82E-1909263;

Dikembalikan kepada Terdakwa II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Intan Purnamasari, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)